

PERUBAHAN ATAS – PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BADUNG – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2024

Kpt 594 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 594 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 581
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan BA KPU Kabupaten Badung No. 724/PL.02.4- BA/5103/4/2024 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Badung No. 593 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung No. 581 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Badung No. 581 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung No. 581 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2024.